


BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok belum terpenuhi cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan:

- 
- a) Jumlah narapidana melebihi kapasitas lapas;
 - b) Jumlah anggaran dana yang terbatas dan tidak sesuai dengan tanggungan;
 - c) fasilitas kesehatan yang kurang lengkap
 - d) kurangnya tenaga ahli kesehatan seperti ahli gizi, dokter gigi, psikolog dan lainnya.
 - e) Penyediaan makanan belum sesuai dengan menu yang di daftar menu per 10 hari
 - f) Kebersihan tempat penyediaan makanan kurang dan fasilitas yang tersedia tidak memadai;
 - g) Tidak tersedianya koki (juru masak).

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan mencakup :

- a. Terjadinya over kapasitas narapidana di Lapas Kelas II B Solok
- b. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang kesehatan dan juru masak

- c. Kurangnya sarana atau fasilitas kesehatan contoh ruangan klinik mencakup semua kegiatan, tidak adanya ruangan lain seperti ruang obat, ruang gawat darurat , ibu dan anak , dan lainnya
- d. Dan petugas Lapas masih terkendala dengan anggaran dana yang disediakan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak pelayanan kesehatan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok, semoga dengan penulisan skripsi ini dapat menjadi acuan untuk Lapas Solok dalam pemenuhan hak- hak narapidana dalam pelayanan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi

- a. Diharapkan agar pemenuhan dalam hal pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan lagi dengan mencukupi tenaga ahli bidang kesehatan serta melengkapi sarana dan prasarana kebutuhan ruangan kesehatan, sesuai dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas-32.Pk.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan Di Lapas, Rutan, Bapas, Lpka Dan Lpas. Disebutkan bahwa berikut ini standar minimum pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, LPAS
- b. Diharapkan pemerintah dapat mengatasi masalah over kapasitas yang menyebabkan pemenuhan hak-hak narapidana tidak terlaksana dengan baik. Dan anggaran dana yang terbatas membuat petugas Lapas kesulitan dalam

pemenuhan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi.

